



SALINAN  
PERATURAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 08/K13/KP/2006

Tentang

PEMBERIAN DELEGASI WEWENANG KEPADA PEJABAT TERTENTU  
UNTUK MENETAPKAN PENUGASAN KETUA PROGRAM STUDI PASCASARJANA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, selama ini penugasan Ketua Program Studi Pascasarjana di lingkungan IPB ditetapkan oleh Rektor IPB;
  - bahwa dalam rangka meningkatkan minat masyarakat dan mutu serta relevansi program pendidikan pascasarjana dengan kebutuhan dunia kerja dan kebutuhan IPTEKS serta penguatan peranan departemen sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan akademik, maka untuk Program Pendidikan Pascasarjana IPB direncanakan akan dikembangkan kurikulum berbasis kompetensi dan departemen dengan menerapkan kurikulum sistem mayor-minor;
  - bahwa dengan adanya pengembangan kurikulum Program Pendidikan Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, maka peranan departemen (untuk program studi monodisiplin) dan fakultas (untuk program studi multidisiplin) sebagai pelaksana akademik Program Pendidikan Pascasarjana (S2/S3) akan semakin besar di masa mendatang;
  - bahwa untuk memperlancar persiapan dan implementasi rencana pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, diperlukan adanya koordinasi yang sinergis dan efektif antara Ketua Program Studi Pascasarjana dengan Ketua Departemen atau Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
  - bahwa sehubungan dengan butir d tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk mengubah pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, dengan menetapkan pemberian delegasi wewenang kepada pejabat tertentu untuk menetapkan penugasan Ketua Program Studi Pascasarjana, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu peraturan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
    - Nomor 60 Tahun 1999;
    - Nomor 61 Tahun 1999;
    - Nomor 154 Tahun 2000.
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - Nomor 279 Tahun 1965;
    - Nomor 10 Tahun 1991.
  - Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
    - Nomor 11/MWA-IPB/2002;
    - Nomor 16/MWA-IPB/2003;
    - Nomor 17/MWA-IPB/2003.
  - Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 05/K13/TP/2006;

6. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor :
- Nomor 031/K13.12.1/KP/2001;
  - Nomor 149/K13/KP/2003;
  - Nomor 001/K13/OT/2005;
  - Nomor 074/K13/OT/2005;
  - Nomor 112/K13/OT/2005;
  - Nomor 037/K13/OT/2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN DELEGASI WEWENANG KEPADA PEJABAT TERTENTU UNTUK MENETAPKAN PENUGASAN KETUA PROGRAM STUDI PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- Fakultas adalah fakultas di lingkungan IPB yang telah ditetapkan sebagai *home base* dari Program Studi Pascasarjana (oligodisiplin) tertentu.
- Sekolah Pascasarjana adalah Sekolah Pascasarjana IPB yang telah ditetapkan sebagai *home base* dari Program Studi Pascasarjana (multidisiplin) tertentu.
- Departemen adalah departemen di lingkungan IPB yang telah ditetapkan sebagai *home base* dari Program Studi Pascasarjana (monodisiplin) tertentu.
- Pemberian delegasi wewenang adalah pemberian sebagian wewenang Rektor IPB kepada pejabat tertentu di lingkungan Institut Pertanian Bogor untuk menetapkan penugasan Ketua Program Studi Pascasarjana IPB.

Pasal 2

Wewenang yang didelegasikan adalah menetapkan penugasan Ketua Program Studi Pascasarjana yang baru karena Ketua Program Studi yang lama telah berakhir masa tugasnya.

Pasal 3

Masa tugas Ketua Program Studi yang baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 peraturan ini ditetapkan sampai dengan diimplementasikannya kurikulum sistem mayor-minor pada Program Pendidikan Pascasarjana IPB.

BAB II  
PEMBERIAN DELEGASI WEWENANG  
Pasal 4

- Memberi delegasi wewenang kepada Dekan Fakultas untuk dan atas nama jabatannya sendiri untuk menetapkan penugasan Ketua Program Studi Pascasarjana (oligodisiplin) tertentu sesuai dengan fakultas yang telah ditetapkan sebagai *home base* dari program studi yang bersangkutan.
- Memberi delegasi wewenang kepada Dekan Sekolah Pascasarjana IPB untuk dan atas nama jabatannya sendiri untuk menetapkan penugasan Ketua Program Studi Pascasarjana (multidisiplin) tertentu sesuai dengan penetapan *home base* dari program studi yang bersangkutan.
- Memberi delegasi wewenang kepada Ketua Departemen untuk dan atas nama jabatannya sendiri untuk menetapkan penugasan Ketua Program Studi Pascasarjana (monodisiplin) tertentu sesuai dengan departemen yang telah ditetapkan sebagai *home base* dari program studi yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Penetapan penugasan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1) peraturan ini dilakukan dengan Keputusan Dekan Fakultas.
- (2) Penetapan penugasan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) peraturan ini dilakukan dengan Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana IPB.
- (3) Penetapan penugasan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (3) peraturan ini dilakukan dengan Keputusan Ketua Departemen.


Pasal 6

Sementara pengaturan lebih lanjut secara teknis dari bentuk Keputusan Ketua Departemen berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 huruf f Ketetapan MWA-IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 belum ditetapkan, maka Keputusan Ketua Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) peraturan ini hanya diberlakukan khusus untuk penugasan Ketua Program Studi.

BAB III  
PENUTUP  
Pasal 7

- (1) Dengan diberlakukannya peraturan ini, ketentuan tentang pengusulan Calon Ketua Program Studi kepada Rektor IPB dan pengangkatan Ketua Program Studi oleh Rektor IPB sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ayat (1) Keputusan Rektor IPB Nomor : 031/K13.12.1/KP/2001 tanggal 6 Maret 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Penyusunan Hukum,



Dedy Mohamad, Tauhid, SH, MM.  
NIP. 130 536 047

Ditetapkan di : Bogor  
Tanggal : 27 Juli 2006  
Rektor,

td

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc  
NIP. 130 350 047

Salinan Peraturan ini disampaikan  
Kepada Yth.:

01. Ketua Majelis Wali Amanat;
02. Ketua Senat Akademik;
03. Ketua Dewan Guru Besar;
04. Wakil Rektor;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Ketua Departemen Fakultas;
10. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor